



**BUPATI MEMPAWAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
NOMOR 16 TAHUN 2015**

**TENTANG  
PENGHASILAN TETAP APARATUR PEMERINTAH DESA DAN  
BENDAHARAWAN DESA DI KABUPATEN MEMPAWAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MEMPAWAH,**

**Menimbang :** a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan Aparatur dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemerintah Desa, perlu diberikan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa dan Bendaharawan Desa di Kabupaten Mempawah, perlu adanya Penetapan Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintah Desa dan Bendaharawan Desa di Kabupaten Mempawah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mempawah;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan (Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 7);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERATURAN BUPATI MEMPAWAH TENTANG PENGHASILAN TETAP APARATUR PEMERINTAH DESA DAN BENDAHARAWAN DESA DI KABUPATEN MEMPAWAH.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Mempawah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah.



5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
13. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati/Mewah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
14. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
15. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
16. Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) adalah dana minimal yang diterima oleh masing-masing Desa dibagikan dengan jumlah yang sama secara adil dan merata.
17. Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) yang diterima suatu desa ditentukan berdasarkan perkalian total Variabel yang ditetapkan dengan porsi Desa yang bersangkutan.
18. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

**BAB II**  
**PENGHASILAN TETAP APARATUR PEMERINTAH DESA DAN**  
**BENDAHARAWAN DESA**

**Pasal 2**

- (1) Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintah Desa dan Bendaharawan Desa Bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang di Anggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang bersangkutan.
- (2) Pengalokasian Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat.

**Pasal 3**

Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan kepada Aparatur Pemerintah Desa dan Bendaharawan Desa termasuk Penjabat Kepala Desa dari unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS).

**BAB III**  
**RINCIAN PENGHASILAN**

**Pasal 4**

Rincian Perhitungan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Bendaharawan Desa adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Desa ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- b. Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa perbulan; dan
- c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan.
- d. Penghasilan tetap untuk Bendaharawan Desa diberikan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan.
- e. Besaran penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV**  
**PENUTUP**

**Pasal 5**

1. Pembayaran Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintah Desa dan Bendaharawan Desa mulai dibayarkan sejak bulan Januari 2015.
2. Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah  
pada tanggal 25-5-2015

**BUPATI MEMPAWAH**

**RIA NORSAN**

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 25-5-2015  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

**MOCHRIZAL**  
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN 2015 NOMOR 18



**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MEMPAWAH**

**NOMOR : 15 TAHUN 2015**

**TANGGAL : 25-5-2015**

**TENTANG : PENGHASILAN TETAP APARATUR PEMERINTAH DESA DAN BENDAHARAWAN DESA  
DI KABUPATEN MEMPAWAH**

**RINCIAN PENGHASILAN TETAP APARATUR PEMERINTAH DESA DAN BENDAHARAWAN DESA**

I	No	Jabatan	Jumlah Orang	Penghasilan / Bulan	Bulan	Jumlah
	1	Kades	1	Rp 1.000.000	12	Rp 12.000.000
	2	Sekdes	1	Rp 700.000	12	Rp 8.400.000
	3	Kasi	3	Rp 500.000	12	Rp 18.000.000
	4	Kadus	2	Rp 500.000	12	Rp 12.000.000
	5	Bendes	1	Rp 500.000	12	Rp 6.000.000
				<b>Jumlah</b>		<b>Rp 56.400.000</b>

II	No	Jabatan	Jumlah Orang	Penghasilan / Bulan	Bulan	Jumlah
	1	Kades	1	Rp 1.000.000	12	Rp 12.000.000
	2	Sekdes	1	Rp 700.000	12	Rp 8.400.000
	3	Kasi	3	Rp 500.000	12	Rp 18.000.000
	4	Kadus	3	Rp 500.000	12	Rp 18.000.000
	5	Bendes	1	Rp 500.000	12	Rp 6.000.000
				<b>Jumlah</b>		<b>Rp 62.400.000</b>

III	No	Jabatan	Jumlah Orang	Penghasilan / Bulan	Bulan	Jumlah
	1	Kades	1	Rp 1.000.000	12	Rp 12.000.000
	2	Sekdes	1	Rp 700.000	12	Rp 8.400.000
	3	Kasi	3	Rp 500.000	12	Rp 18.000.000
	4	Kadus	4	Rp 500.000	12	Rp 24.000.000
	5	Bendes	1	Rp 500.000	12	Rp 6.000.000
				<b>Jumlah</b>		<b>Rp 68.400.000</b>

IV	No	Jabatan	Jumlah Orang	Penghasilan / Bulan	Bulan	Jumlah
	1	Kades	1	Rp 1.000.000	12	Rp 12.000.000
	2	Sekdes	1	Rp 700.000	12	Rp 8.400.000
	3	Kasi	3	Rp 500.000	12	Rp 18.000.000
	4	Kadus	5	Rp 500.000	12	Rp 30.000.000
	5	Bendes	1	Rp 500.000	12	Rp 6.000.000
				<b>Jumlah</b>		<b>Rp 74.400.000</b>

V	No	Jabatan	Jumlah Orang	Penghasilan / Bulan	Bulan	Jumlah
	1	Kades	1	Rp 1.000.000	12	Rp 12.000.000
	2	Sekdes	1	Rp 700.000	12	Rp 8.400.000
	3	Kasi	3	Rp 500.000	12	Rp 18.000.000
	4	Kadus	6	Rp 500.000	12	Rp 36.000.000
	5	Bendes	1	Rp 500.000	12	Rp 6.000.000
				<b>Jumlah</b>		<b>Rp 80.400.000</b>

VI	No	Jabatan	Jumlah Orang	Penghasilan / Bulan	Bulan	Jumlah
	1	Kades	1	Rp 1.000.000	12	Rp 12.000.000
	2	Sekdes	1	Rp 700.000	12	Rp 8.400.000
	3	Kasi	3	Rp 500.000	12	Rp 18.000.000
	4	Kadus	7	Rp 500.000	12	Rp 42.000.000
	5	Bendes	1	Rp 500.000	12	Rp 6.000.000
				<b>Jumlah</b>		<b>Rp 86.400.000</b>

VII	No	Jabatan	Jumlah Orang	Penghasilan / Bulan	Bulan	Jumlah
	1	Kades	1	Rp 1.000.000	12	Rp 12.000.000
	2	Sekdes	1	Rp 700.000	12	Rp 8.400.000
	3	Kasi	3	Rp 500.000	12	Rp 18.000.000
	4	Kadus	8	Rp 500.000	12	Rp 48.000.000
	5	Bendes	1	Rp 500.000	12	Rp 6.000.000
				<b>Jumlah</b>		<b>Rp 92.400.000</b>

VIII	No	Jabatan	Jumlah Orang	Penghasilan / Bulan	Bulan	Jumlah
	1	Kades	1	Rp 1.000.000	12	Rp 12.000.000
	2	Sekdes	1	Rp 700.000	12	Rp 8.400.000
	3	Kasi	3	Rp 500.000	12	Rp 18.000.000
	4	Kadus	9	Rp 500.000	12	Rp 54.000.000
	5	Bendes	1	Rp 500.000	12	Rp 6.000.000
					Jumlah	Rp 98.400.000

IX	No	Jabatan	Jumlah Orang	Penghasilan / Bulan	Bulan	Jumlah
	1	Kades	1	Rp 1.000.000	12	Rp 12.000.000
	2	Sekdes	1	Rp 700.000	12	Rp 8.400.000
	3	Kasi	3	Rp 500.000	12	Rp 18.000.000
	4	Kadus	10	Rp 500.000	12	Rp 60.000.000
	5	Bendes	1	Rp 500.000	12	Rp 6.000.000
					Jumlah	Rp 104.400.000

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 5-5-2015  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

**MOCHRIZAL**  
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN 2015..... NOMOR 14.....

BUPATI MEMPAWAH

RIA NORSAN



**PERHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA  
KABUPATEN MEMPAAH  
TAHUN ANGGARAN 2015**

Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula															Pagu Dana Desa per-Desa		
		Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk Miskin					Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula
		Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot						
														(4)	(5)	(6)			
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) = (6) x (9) + (12) + (15)	(17)	(18) = (3) ÷ (17)			
SINGKUBANG	SENGKUBANG	266.231.295	3033	1,502%	0,376%	229	1,299%	0,45%	24,85	0,95%	0,09%	24,36	1,04%	0,31%	21.927.653	288.158.948			
	PENIBUNG	266.231.295	1972	0,977%	0,244%	327	1,855%	0,65%	30,22	1,15%	0,12%	36,02	1,53%	0,46%	26.052.539	292.283.834			
	PASIR	266.231.295	5999	2,971%	0,743%	660	3,744%	1,31%	74,65	2,84%	0,28%	27,60	1,17%	0,35%	47.736.297	313.967.592			
	KUALA SECAPAH	266.231.295	4195	2,078%	0,519%	118	0,669%	0,23%	15,72	0,60%	0,06%	35,84	1,52%	0,46%	22.551.072	288.782.367			
	MALUKIAN	266.231.295	2877	1,425%	0,356%	387	2,195%	0,77%	28,43	1,08%	0,11%	35,52	1,51%	0,45%	29.922.413	296.153.708			
	ANTIBAR	266.231.295	7134	3,534%	0,883%	211	1,197%	0,42%	54,07	2,06%	0,21%	32,04	1,36%	0,41%	34.020.143	300.251.438			
	SUNGAI BAKAU KECIL	266.231.295	6330	3,135%	0,784%	553	3,137%	1,10%	39,22	1,49%	0,15%	20,38	0,87%	0,26%	40.664.125	306.895.420			
	PASIR PALEMBANG	266.231.295	4086	2,024%	0,506%	780	4,425%	1,55%	24,81	0,95%	0,09%	49,03	2,08%	0,63%	315.473.215	306.895.420			
	PASIR PANJANG	266.231.295	2582	1,279%	0,320%	150	0,851%	0,30%	16,20	0,62%	0,06%	46,49	1,98%	0,59%	49.241.920	306.895.420			
	SEJEG	266.231.295	1801	0,892%	0,223%	73	0,414%	0,14%	15,99	0,61%	0,06%	42,21	1,79%	0,54%	22.575.658	306.895.420			
SUNGAI BANJAR	PARIT BANJAR	266.231.295	2729	1,352%	0,338%	206	1,169%	0,41%	24,12	0,92%	0,09%	30,24	1,29%	0,39%	17.163.267	283.394.562			
	SUNGAI DURI I	266.231.295	2259	1,119%	0,280%	129	0,732%	0,26%	15,16	0,58%	0,06%	29,73	1,26%	0,38%	21.730.868	283.394.562			
	SUNGAI DURI II	266.231.295	1638	0,811%	0,203%	345	1,957%	0,69%	25,16	0,96%	0,10%	28,74	1,22%	0,37%	17.263.406	283.494.701			
	BUKIT BATU	266.231.295	1812	0,897%	0,224%	223	1,265%	0,44%	111,45	4,25%	0,42%	46,17	1,96%	0,59%	23.961.949	283.494.701			
	SUNGAI BUNDUNG LAUT	266.231.295	1921	0,951%	0,238%	23	1,130%	0,05%	29,22	1,11%	0,11%	32,91	1,40%	0,42%	29.825.104	290.193.244			
	SUNGAI KUNYIT LAUT	266.231.295	2478	1,227%	0,307%	141	0,800%	0,28%	29,78	1,13%	0,11%	40,77	1,73%	0,52%	29.825.104	290.193.244			
	SUNGAI KUNYIT DALAM	266.231.295	1306	0,647%	0,162%	147	0,834%	0,29%	12,13	0,46%	0,05%	48,19	2,05%	0,61%	29.825.104	290.193.244			
	SUNGAI KUNYIT HULU	266.231.295	2574	1,275%	0,319%	296	1,679%	0,59%	59,76	2,28%	0,23%	31,96	1,36%	0,41%	14.455.997	280.687.292			
	SUNGAI LIMAU	266.231.295	1549	0,767%	0,192%	247	1,401%	0,49%	11,20	0,43%	0,04%	25,42	1,08%	0,32%	21.655.109	287.886.404			
	SUNGAI DUNGUN	266.231.295	1799	0,891%	0,223%	98	0,556%	0,19%	20,44	0,78%	0,08%	31,72	1,35%	0,40%	19.776.135	286.007.430			
SUNGAI MENDALOK	MENDALOK	266.231.295	1402	0,694%	0,174%	222	1,259%	0,44%	22,95	0,87%	0,09%	31,38	1,33%	0,40%	27.360.543	293.591.838			
	SEMPARONG PARIT RADET	266.231.295	1679	0,832%	0,208%	315	1,787%	0,63%	38,53	1,47%	0,15%	50,82	2,16%	0,65%	18.619.275	293.591.838			
	SEMUDUN	266.231.295	2741	1,358%	0,339%	130	0,738%	0,26%	22,61	0,86%	0,09%	21,84	0,93%	0,28%	15.965.868	282.197.163			
	SUNGAI PURUN KECIL	266.231.295	4967	2,460%	0,615%	472	2,678%	0,94%	35,98	1,37%	0,14%	20,68	0,88%	0,26%	19.558.097	285.789.392			
	PENIRAMAN	266.231.295	6193	3,067%	0,767%	542	3,075%	1,08%	54,38	2,07%	0,21%	27,93	1,19%	0,36%	28.895.392	295.126.687			
	NUSAPATI	266.231.295	6234	3,088%	0,772%	630	3,574%	1,25%	43,56	1,66%	0,17%	28,24	1,20%	0,36%	28.895.392	295.126.687			
	SUNGAI BATANG	266.231.295	1683	0,834%	0,208%	80	0,454%	0,16%	25,30	0,96%	0,10%	43,90	1,87%	0,56%	42.707.835	300.893.321			
	SUNGAI BAKAU BESAR LAUT	266.231.295	3858	1,911%	0,478%	210	1,191%	0,42%	32,53	1,24%	0,12%	38,40	1,63%	0,49%	42.707.835	300.893.321			
	SUNGAI RASAU BESAR DA	266.231.295	3444	1,706%	0,426%	412	2,337%	0,82%	32,09	1,22%	0,12%	38,47	1,63%	0,49%	34.662.026	300.893.321			
	SUNGAI RASAU	266.231.295	1927	0,954%	0,239%	89	0,505%	0,18%	18,85	0,72%	0,07%	46,46	1,97%	0,59%	43.707.835	308.939.130			
SUNGAI GALANG	GALANG	266.231.295	3800	1,882%	0,471%	338	1,918%	0,67%	22,06	0,84%	0,08%	35,28	1,50%	0,45%	45.238.842	311.470.137			
	ANJUNGAN DALAM	266.231.295	2333	1,156%	0,289%	23	0,130%	0,05%	25,71	0,98%	0,10%	42,99	1,83%	0,55%	18.163.044	284.394.339			
	KEPAYANG	266.231.295	3604	1,785%	0,446%	51	0,289%	0,10%	58,55	2,23%	0,22%	56,21	2,39%	0,72%	26.769.655	293.000.950			
	DEMA	266.231.295	1997	0,989%	0,247%	54	0,306%	0,11%	53,35	2,03%	0,20%	43,77	1,86%	0,56%	32.963.502	299.194.797			
	PAK BULU	266.231.295	1414	0,700%	0,175%	114	0,647%	0,23%	29,71	1,13%	0,11%	39,92	1,70%	0,51%	19.158.986	285.390.281			
	SUNGAI BURUNG	266.231.295	2567	1,271%	0,318%	231	1,310%	0,46%	37,91	1,44%	0,14%	46,61	1,98%	0,59%	29.737.592	295.968.887			
	SUNGAI PURUN BESAR	266.231.295	5802	2,874%	0,718%	745	4,226%	1,48%	39,63	1,51%	0,15%	52,79	2,24%	0,67%	17.404.748	283.636.043			
	PARIT BUGIS	266.231.295	2084	1,032%	0,258%	527	2,990%	1,05%	31,02	1,18%	0,12%	38,89	1,65%	0,50%	26.395.441	292.626.736			
	PENITIT BESAR	266.231.295	5210	2,581%	0,645%	821	4,658%	1,63%	73,75	2,81%	0,28%	43,22	1,84%	0,55%	19.803.514	286.034.809			
	PENITIT DALAM I	266.231.295	3531	1,749%	0,437%	346	1,963%	0,69%	47,87	1,82%	0,18%	55,02	2,34%	0,70%	18.167.803	284.399.098			
PENITIT DALAM II	266.231.295	3720	1,843%	0,461%	571	3,239%	1,13%	121,35	4,62%	0,46%	47,42	2,02%	0,60%	53.630.889	319.862.184				
																300.280.722			
																321.469.639			
																301.873.058			
																313.463.602			



Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula												Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
		Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG					
		Jumlah Penduduk (4)	Rasio Jumlah Penduduk (5)	Bobot (6)	Jumlah Penduduk Miskin (7)	Rasio Jumlah Penduduk Miskin (8)	Bobot (9)	Luas Wilayah (10)	Rasio Luas Wilayah (11)	Bobot (12)	Indeks Kesulitan Geografis (13)	Rasio Indeks Kesulitan Geografis (14)	Bobot (15)			
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) = (6) + (9) + (12) + (15)	(17)	(18) = (3) + (17)
WAJOK HULU	266.231.295	12230	6,058%	1,514%	867	4,919%	1,72%	66,93	2,55%	0,25%	25,21	1,07%	0,32%	3,81%	67.662.680	333.893.975
WAJOK HILIR	266.231.295	9742	4,825%	1,206%	365	2,071%	0,72%	93,64	3,57%	0,36%	24,65	1,05%	0,31%	2,60%	46.182.710	312.414.005
JUNGKAT	266.231.295	14060	6,964%	1,741%	779	4,419%	1,55%	67,20	2,56%	0,26%	22,92	0,97%	0,29%	3,84%	68.083.467	334.314.762
SUNGAH NIPAH	266.231.295	4504	2,231%	0,558%	298	1,691%	0,59%	41,36	1,58%	0,16%	25,49	1,08%	0,32%	1,63%	28.964.519	295.195.814
PENITIL LUAR	266.231.295	2545	1,261%	0,315%	392	2,224%	0,78%	82,71	3,15%	0,32%	20,15	0,86%	0,26%	1,67%	29.559.214	295.790.509
PAK LAHENG	266.231.295	1957	0,969%	0,242%	52	0,295%	0,10%	39,25	1,50%	0,15%	31,07	1,32%	0,40%	0,89%	15.817.124	282.048.419
TOHO HILIR	266.231.295	2932	1,452%	0,363%	144	0,817%	0,29%	51,76	1,97%	0,20%	49,58	2,11%	0,63%	1,48%	26.238.439	292.469.734
SEPANG	266.231.295	2634	1,305%	0,326%	289	1,640%	0,57%	39,46	1,50%	0,15%	36,19	1,54%	0,46%	1,51%	26.830.650	293.061.745
PAK UTAN	266.231.295	2521	1,249%	0,312%	423	2,400%	0,84%	37,43	1,43%	0,14%	57,15	2,43%	0,73%	2,02%	35.909.444	302.140.739
TERAP	266.231.295	2294	1,136%	0,284%	214	1,214%	0,42%	41,46	1,58%	0,16%	48,54	2,06%	0,62%	1,49%	26.370.763	293.602.058
KECURIT	266.231.295	1554	0,770%	0,192%	95	0,539%	0,19%	37,74	1,44%	0,14%	50,94	2,16%	0,65%	1,17%	28.072.492	287.072.492
SAMBORA	266.231.295	2513	1,245%	0,311%	58	0,329%	0,12%	15,78	0,60%	0,06%	44,27	1,88%	0,56%	1,05%	18.652.506	284.883.801
BENUANG	266.231.295	1660	0,822%	0,206%	206	1,169%	0,41%	41,36	1,58%	0,16%	50,46	2,14%	0,64%	1,42%	25.122.087	291.353.382
AMAWANG	266.231.295	2056	1,018%	0,255%	332	1,883%	0,66%	69,00	2,63%	0,26%	44,43	1,89%	0,57%	1,74%	30.936.797	297.168.092
ANSIAP	266.231.295	949	0,470%	0,118%	173	0,981%	0,34%	44,56	1,70%	0,17%	63,63	2,70%	0,81%	1,44%	25.594.844	291.826.139
BUMI-BUN	266.231.295	2140	1,060%	0,265%	273	1,549%	0,54%	61,41	2,34%	0,23%	48,01	2,04%	0,61%	1,65%	29.339.163	295.570.458
PENTEK	266.231.295	1949	0,965%	0,241%	160	0,908%	0,32%	126,79	4,83%	0,48%	41,24	1,75%	0,53%	1,57%	27.825.111	294.056.406
SEKABUK	266.231.295	2095	1,038%	0,259%	26	0,148%	0,05%	75,92	2,89%	0,29%	54,49	2,32%	0,69%	1,29%	22.984.575	289.215.870
SUAK BARANGAN	266.231.295	1297	0,642%	0,161%	215	1,220%	0,43%	61,28	2,33%	0,23%	69,04	2,93%	0,88%	1,70%	30.192.067	296.423.362
Total	15.973.877.700	201.896	1	0,25	17.627	1	0,35	2.625	1	0,10	2.353	1	0,30	1	1.774.875.300	17.748.753.000

Kontrol Penghitungan		Bobot
ana Desa Kabupaten X	17.748.753.000	(a)
lokasi Dasar (90%)	15.973.877.700	(d)
agian Formula (10%)	1.774.875.300	(e)
i Desa	60	(f)

Mempawah, April 2015

Petugas Penghitung Dana Desa (k)  
KASUBERID SUMBER DAYA & PENDAPATAN DESA

Peljabat berwenang/bertanggung jawab (l)  
KEPALA BADAN KBPPAPMPD KAB. MEMPAWAH

di. IKKE WISAKSONO M.Pd  
NIP. 19570420 198312 1 002

Wan Zainal Arifin, SE  
NIP. 19630421 198203 1 003